



**PUTUSAN**  
Nomor 45/Pid.B/2025/PN Jth

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jantho yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **SARWAN BIN MUHAMMAD DAUD;**
2. Tempat lahir : Cot Meutiwan;
3. Umur/Tanggal lahir : 62 tahun/1 Januari 1963;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Lampreh Lamjampok Kec. Ingin Jaya Kab.  
Aceh Besar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh tani / perkebunan;

Terdakwa **SARWAN BIN MUHAMMAD DAUD** ditangkap pada tanggal 17 Februari 2025 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.KAP/25/II/RES.1.6/2025/ Sat Reskrim;

Terdakwa **SARWAN BIN MUHAMMAD DAUD** ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Februari 2025 sampai dengan tanggal 9 Maret 2025
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Maret 2025 sampai dengan tanggal 18 April 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 April 2025 sampai dengan tanggal 10 Mei 2025;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Mei 2025 sampai dengan tanggal 31 Mei 2025;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Juni 2025 sampai dengan tanggal 30 Juli 2025;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Safriadi, S.H., M.H., M.Kn., dan rekan, Para Penasihat Hukum pada Kantor Hukum Sentral "TGK Safriadi, S.H. & Associates" yang beralamat di Jalan Sukarno Hatta, Nomor 24, Gampong Lambaro, Kecamatan Ingin Jaya, Kabupaten Aceh Besar berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Jantho register nomor W1.U18/12/HK.01/V/2025 tanggal 7 Mei 2025;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jantho Nomor 45/Pid.B/2025/PN Jth tanggal 2 Mei 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 45/Pid.B/2025/PN Jth tanggal 2 Mei 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SARWAN BIN MUHAMMAD DAUD** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah "Dengan sengaja melakukan penganiayaan menyebabkan luka-luka berat" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ketentuan Pasal 351 Ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangi seluruhnya;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tidak ada perencanaan oleh Terdakwa melakukan penganiayaan kepada saksi korban dan Perbuatan Pidana yang dilakukan oleh Terdakwa berupa pembelaan diri karena korban terlebih dahulu menarik kemaluan Terdakwa, berdasarkan hal tersebut Penasihat Hukum meminta kepada Majelis Hakim untuk menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tersebut yang pada pokoknya tetap pada tuntutan (*requisitoir*) semula;

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 45/Pid.B/2025/PN Jth



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa/Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Ia Terdakwa **SARWAN BIN MUHAMMAD DAUD** pada hari Jumat tanggal 27 Desember 2024 sekira pukul 17.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2024 atau setidaknya pada suatu waktu di dalam tahun 2024 bertempat di sebuah sawah yang beralamat di Desa Cot Alue Kec. Ingin Jaya Kab. Aceh Besar atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jantho yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, "*Dengan sengaja melakukan penganiayaan menyebabkan luka-luka berat*", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari dan tempat sebagaimana tersebut di atas, Terdakwa mendatangi Saksi Maryati Binti Muhammad Daud (merupakan korban penganiayaan) yang sedang menanam padi dan Terdakwa mengatakan kepada Saksi Maryati Binti Muhammad Daud "kenapa tanam padi di sini" dan Saksi Maryati Binti Muhammad Daud menjawab "yang bagi kana bang jadi kami yang pilih sementara sawahnya sudah saya bersihkan dan bibitnya sudah panjang", lalu Terdakwa menyuruh Saksi Maryati Binti Muhammad Daud untuk naik keluar dari sawah tersebut namun Saksi Maryati Binti Muhammad Daud tidak menanggapi perkataan Terdakwa tersebut, lalu Terdakwa beranjak turun ke sawah dan menuju ke arah Saksi Maryati Binti Muhammad Daud dan mendekati dan berhadapan dengan Saksi Maryati Binti Muhammad Daud, lalu Terdakwa langsung mencekik leher bagian depan sambil menyeret Saksi Maryati Binti Muhammad Daud menggunakan tangan kanan Terdakwa sehingga mengakibatkan Saksi Maryati Binti Muhammad Daud terjatuh dan terlungkup ke lumpur sawah. Selanjutnya, Terdakwa menarik lagi Saksi Maryati Binti Muhammad Daud pada bagian rambut dengan cara menjambak rambut Saksi Maryati Binti Muhammad Daud dan membawa saksi Maryati Binti Muhammad Daud ke tempat lumpur sawah yang lebih dalam, lalu Terdakwa mendorong Saksi Maryati Binti Muhammad Daud dari belakang sambil kembali menjambak rambut Saksi Maryati Binti Muhammad Daud sehingga Saksi Maryati Binti Muhammad Daud kembali jatuh terlungkup ke dalam lumpur sawah tersebut. Setelah Saksi Maryati

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 45/Pid.B/2025/PN Jth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Binti Muhammad Daud tersebut terjatuh, Terdakwa menginjak badan bagian belakang Saksi Maryati Binti Muhammad Daud menggunakan kaki Terdakwa secara bergantian dan berulang kali sehingga menyebabkan Saksi Maryati Binti Muhammad Daud mengalami sesak nafas dan tidak dapat bernafas dikarenakan terminum lumpur sawah tersebut dan selang tidak berapa lama Saksi Maryati Binti Muhammad Daud langsung tidak sadarkan diri.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Maryati Binti Muhammad Daud harus dilakukan rawat inap selama kurang lebih 9 (sembilan) hari pada RSUD Meuraxa berdasarkan surat keterangan rawatan, nomor: 400/0257/2025 tanggal 8 Januari 2025 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Andri, Sp. Pd. dan mengganggu aktifitas sehari-hari saksi Maryati Binti Muhammad Daud serta mengalami trauma berkelanjutan.

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum, nomor: 400/13/RSUDM/2024 tanggal 27 Desember 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ahmad Afdhal selaku dokter yang melakukan pemeriksaan pada RSUD Meuraxa diketahui hasil pemeriksaan :

## I. Anamnesa :

Pasien datang ke IGD RSUD Meuraxa Banda Aceh dengan keluhan nyeri di leher kanan setelah dipukul oleh abang pasien. Pasien mengeluh pusing dan lemas. Tampak jejas di leher kanan berwarna kemerahan.

## II. Pemeriksaan Fisik :

- Keadaan Umum : Sedang;
- Kesadaran : Compos Metis;
- Tanda Vital :
  - Tekanan darah : 125/75 mmHg;
  - Nadi : 80 x/i;
  - Pernafasan : 22 x/I;
  - Temperatur : 36.5 C.

## III. Hasil Pemeriksaan :

Dijumpai luka lecet di leher berwarna kemerahan dengan ukuran 12 Cm x 24 Cm. berbatas tegas, tinggi luka sama dengan kulit sekitar.

## Kesimpulan :

Telah dilakukan pemeriksaan VER terhadap Maryati, usia 54 tahun, dari pemeriksaan yang dilakukan ditemukan luka lecet di leher kanan berwarna kemerahan dengan ukuran 12 centimeter x 24 centimeter. berbatas tegas,

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 45/Pid.B/2025/PN Jth



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggi luka sama dengan kulit sekitar akibat ruda paksa tumpul yang membutuhkan perawatan medis karena mengganggu aktifitas pasien.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ketentuan Pasal 351 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum menyatakan telah mengerti dan memahami isi surat dakwaan dan tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Maryati Binti Muhammad Daud**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan bersedia diperiksa untuk memberi keterangan dalam persidangan ini;
- Bahwa Saksi ada diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan Saksi sudah membaca Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang dibuat sebelum menandatangani BAP tersebut;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa dan ada hubungan keluarga karena Terdakwa abang kandung Saksi;
- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan perkara dugaan penganiayaan yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa yang menjadi Korban dalam perkara dugaan penganiayaan yang dilakukan Terdakwa adalah Saksi sendiri;
- Bahwa dugaan penganiayaan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 27 Desember 2024 sekira pukul 17.00 Wib di Desa Cot Alue Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar;
- Bahwa awalnya Saksi sedang menanam padi di sawah miliknya di Desa Cot Alue dengan kakak kandung Saksi yaitu Saksi Darlina, selanjutnya pada saat sedang menama padi tiba-tiba datang Terdakwa ke sawah tersebut dengan mengatakan kepada Saksi "kenapa tanam padi disini?" dan Saksi menjawab "yang bagikan abang jadi kami yang pilih sementara sawahnya sudah saya bersihkan dan bibitnya sudah Panjang" dan selanjutnya Terdakwa mengatakan lagi kepada Saksi "naik ke atas" dan Saksi tidak mempedulikan perkataan Terdakwa sehingga Saksi tidak mau naik ke atas dan selanjutnya Terdakwa langsung turun ke sawah tersebut dan mendekati Saksi kemudian pada saat di depan Saksi, Terdakwa langsung mencekik Saksi di bagian leher depan Saksi dengan menggunakan tangan kanannya dan di tangan kiri Terdakwa memegang sebilah pisau atau parang dan

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 45/Pid.B/2025/PN Jth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5





selanjutnya Terdakwa mencekik Saksi dan menyeret Saksi hingga terjatuh terlungkup ke lumpur sawah tersebut, selanjutnya Terdakwa menarik Kembali Saksi dengan cara memegang rambut/ menjambak Saksi dan membawa Saksi ke tempat lumpur yang lebih dalam, kemudian Terdakwa mendorong Saksi dari arah belakang sambil menjambak rambut Saksi hingga Saksi jatuh terlungkup di lumpur sawah dan selanjutnya Terdakwa menginjak bagian belakang badan Saksi dengan menggunakan kakinya secara berulang kali sehingga Saksi tidak dapat bernafas dan sudah mengalami sesak nafas karena terminum lumpur sawah tersebut, selanjutnya tidak lama kemudian Saksi tidak sadarkan diri lagi dikarenakan Saksi pingsan. Berdasarkan keterangan dari Saksi Darlina, tidak lama dari kejadian tersebut datang warga setempat untuk membantu Saksi dan memwa Saksi ke rumah sakit umum Meuraxa untuk dilakukan tindakan medis dikarenakan Saksi sudah tidak sadarkan diri lagi hingga Saksi dirawat inap/opname di rumah sakit umum Meuraxa sekitar 12 (dua belas) hari;

- Bahwa penyebab Terdakwa melakukan dugaan penganiayaan tersebut karena Terdakwa marah kepada Saksi yang menanam padi di tempat yang tidak diizinkan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut dengan cara ia mencekik Saksi di bagian leher depan saki dan mendorong Saksi hingga Saksi terjatuh ke dalam lumpur dan kemudian Terdakwa menjambak rambut Saksi dan mendorong Saksi dari belakang hingga terjatuh lagi ke lumpur sawah yang tingkat kedalamannya lebih tinggi dan selanjutnya Terdakwa menginjak badan bagian belakang Saksi secara berulang-ulang sehingga Saksi tidak dapat bernafas dan sudah sesak nafas karena sudah terminum lumpur;
- Bahwa saat Terdakwa melakukan dugaan penganiayaan terhadap Saksi, Terdakwa tidak ada menggunakan benda/alat bantu lain tetapi hanya menggunakan tangan dan kakinya saja untuk melakukan dugaan penganiayaan tersebut;
- Bahwa yang melihat kejadian dugaan penganiayaan tersebut adalah Saksi Darlina dan beberapa orang lainnya;
- Bahwa sebelumnya Saksi sudah 2 (dua) kali berselisih paham dengan Terdakwa terkait masalah harta warisan;
- Bahwa tanah yang dipermasalahkan tersebut masih tanah bersama antara Saksi, Saksi Darlina dan Terdakwa Sarwan Bin Muhammad Daud;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dugaan penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut Saksi mengalami sakit di bagian leher, mengalami sakit di bagian badan dan bahu belakang dan Saksi sudah tertelan lumpur sawah yang sudah di sirami racun keong atau racun hama agar padi yang sudah ditanam tidak rusak, Saksi juga mengalami keluar lumpur dari dalam mulut dan hidung Saksi kemudian Saksi sudah dirawat inap/opname di rumah sakit selama 12 (dua belas) hari serta Saksi masih mengalami trauma sampai dengan saat ini. Saksi juga terganggu aktifitas sehari-hari selama 1 (satu) bulan dan Saksi juga masih dalam masa rawat jalan/ kontrol atas kondisi Saksi saat ini;
- Bahwa sudah dilakukan upaya perdamaian yang dilakukan oleh perangkat Desa di tempat Terdakwa tinggal, namun kami tidak mau berdamai (Bahwa Majelis Hakim juga melakukan upaya *Restoratif Justice* sesuai ketentuan Perma Nomor 1 Tahun 2024 namun Saksi Korban tidak bersedia);
- Bahwa terhadap Saksi ada dilakukan *Visum Et Repertum* (kemudian Penuntut Umum meminta izin untuk membacakan *Visum Et Repertum* Nomor 400/13/RSUDM/2024 tanggal 31 Desember 2024, yang dibuat berdasarkan sumpah dan jabatan oleh dr. Ahmad Afdhal, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUDM) Meuraxa, atas pemeriksaan Maryati dengan kesimpulan ditemukan luka llecet di leher kanan berwarna kemerahan dengan ukuran 12X24 centimeter yang membutuhkan perawatan medis karena mengganggu aktifitas pasien;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa keberatan terhadap keterangan yang diberikan oleh Saksi yang menyatakan Terdakwa menginjak-injak Saksi, bahwa yang sebenarnya terjadi adalah dikarenakan Saksi memegang kemaluan Terdakwa sehingga Terdakwa memegang kaki Terdakwa untuk menekan korban ke lumpur;

**2. Razali Bin alm Harun**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan bersedia diperiksa untuk memberi keterangan dalam persidangan ini;
- Bahwa Saksi ada diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan Saksi sudah membaca Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang dibuat sebelum menandatangani BAP tersebut;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa dan ada hubungan keluarga karena Terdakwa abang ipar Saksi;
- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan perkara dugaan penganiayaan yang dilakukan Terdakwa;

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 45/Pid.B/2025/PN Jth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi Korban dalam perkara dugaan penganiayaan yang dilakukan Terdakwa adalah istri Saksi sendiri yang bernama Saksi Maryati Binti Muhammad Daud;
- Bahwa dugaan penganiayaan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 27 Desember 2024 sekira pukul 17.00 Wib di Desa Cot Alue Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadian dugaan penganiayaan tersebut, Saksi mengetahuinya setelah diberitahu oleh anak Saksi yaitu sdr. Raisya pada pukul 17.30 Wib di hari yang sama bahwa Saksi Maryati Binti Muhammad Daud dipukul oleh abang kandungnya yaitu Terdakwa di sawah miliknya di desa Cot Alue hingga korban pingsan dan pada saat Saksi ke lokasi kejadian Saksi melihat korban sudah tidak sadarkan diri dan akan dibawa ke rumah sakit untuk dilakukan perawatan;
- Bahwa awalnya Saksi Maryati Binti Muhammad Daud sedang menanam padi di sawah miliknya di Desa Cot Alue dengan kakak kandungnya yaitu Saksi Darlina dari pukul sekitar 15.30 Wib dan sekitar pukul 17.00 Wib ia didatangi oleh abang kandungnya yaitu Terdakwa dimana pada saat itu Terdakwa membatasi batas tanah sawah warisan keluarga yang mana saat itu disaksikan oleh korban, kemudian korban menyaksikan bahwa tanah yang dibatasi tersebut tidak sesuai dari hasil kesepakatan keluarga dikarenakan mendengar keberatan dari korban tersebut Terdakwa merasa marah dan memukul berulang kali korban Saksi Maryati Bin Muhammad Daud hingga terjatuh dan sempat diinjak-injak oleh Terdakwa di dalam tanah hingga korban tidak sadarkan diri;
- Bahwa dugaan penganiayaan tersebut terjadi karena Terdakwa mendengar keberatan dari korban yaitu Saksi Maryati Bin Muhammad Daud terkait masalah warisan yang dinyatakan tidak sesuai kesepakatan pada saat Terdakwa membuat batas tanah pada sawah warisan keluarga tersebut;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi yang berada di lokasi kejadian, Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut dengan cara ia mencekik Saksi Maryati Bin Muhammad Daud di bagian leher depan saki dan mendorong Saksi Maryati Bin Muhammad Daud hingga Saksi Maryati Bin Muhammad Daud terjatuh ke dalam lumpur dan kemudian Terdakwa menjambak rambut Saksi Maryati Bin Muhammad Daud dan mendorong Saksi Maryati Bin Muhammad Daud dari belakang hingga terjatuh lagi ke lumpur sawah yang tingkat kedalamannya lebih tinggi dan selanjutnya Terdakwa menginjak

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 45/Pid.B/2025/PN Jth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8





badan bagian belakang Saksi Maryati Bin Muhammad Daud secara berulang-ulang;

- Bahwa saat Terdakwa melakukan dugaan penganiayaan terhadap Saksi Maryati Bin Muhammad Daud, Terdakwa tidak ada menggunakan benda/alat bantu lain tetapi hanya menggunakan tangan dan kakinya saja;
- Bahwa yang melihat kejadian dugaan penganiayaan tersebut adalah Saksi Darlina dan beberapa orang lainnya;
- Bahwa akibat dugaan penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut Saksi Maryati Bin Muhammad Daud mengalami sakit di bagian leher, mengalami sakit di bagian badan dan bahu belakang serta Saksi Maryati Bin Muhammad Daud sudah dirawat inap/opname di rumah sakit selama 12 (dua belas) hari kemudian Saksi Maryati Bin Muhammad Daud masih mengalami trauma sampai dengan saat ini. Saksi Maryati Bin Muhammad Daud juga terganggu aktifitas sehari-hari selama 1 (satu) bulan dan Saksi Maryati Bin Muhammad Daud juga masih dalam masa rawat jalan/ kontrol sampai saat ini;
- Bahwa sudah ada upaya perdamaian yang dilakukan oleh perangkat Desa di tempat Terdakwa tinggal, namun istri Saksi tidak mau berdamai, sedangkan Saksi sendiri sebagai suami korban sudah memaafkan Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi tersebut dan tidak keberatan;

**3. Darlina Binti Muhammad Daud**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan bersedia diperiksa untuk memberi keterangan dalam persidangan ini;
- Bahwa Saksi ada diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan Saksi sudah membaca Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang dibuat sebelum menandatangani BAP tersebut;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa dan ada hubungan keluarga karena Terdakwa abang Saksi;
- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan perkara dugaan penganiayaan yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa yang menjadi Korban dalam perkara dugaan penganiayaan yang dilakukan Terdakwa adalah adik kandung Saksi sendiri yang bernama Saksi Maryati Binti Muhammad Daud;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dugaan penganiayaan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 27 Desember 2024 sekira pukul 17.00 Wib di Desa Cot Alue Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar;
- Bahwa Saksi melihat langsung kejadian dugaan penganiayaan tersebut, karena Saksi berada di tempat kejadian bersama Saksi Korban dan Terdakwa;
- Bahwa awalnya Saksi sedang menanam padi bersama korban Saksi Maryati Bin Muhammad Daud di sawah milik korban di Desa Cot Alue Kec. Ingin Jaya Kab. Aceh Besar dan selanjutnya pada saat Saksi sedang menanam padi bersama Saksi Maryati Bin Muhammad Daud tiba-tiba datang Terdakwa ke sawah tempat Saksi berada tersebut dan selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada korban Saksi Maryati Bin Muhammad Daud dan Saksi (kenapa tanam padi disini) dan Saksi Maryati Bin Muhammad Daud menjawab (yang bagi kan abang jadi kami yang pilih sementara sawahnya sudah kami bersihkan dan bibit nya sudah panjang) dan selanjutnya Terdakwa mengatakan lagi kepada Saksi Maryati Bin Muhammad Daud (naik ke atas) namun demikian Saksi Maryati Bin Muhammad Daud dan Saksi tidak mempedulikan perkataan Terdakwa sehingga Saksi korban tidak mau naik ke atas dan selanjutnya Terdakwa langsung turun ke sawah tersebut dan mendekati Saksi korban, kemudian Terdakwa langsung mencekik Saksi korban di bagian leher depan Saksi korban dengan menggunakan tangan kanan, selanjutnya Terdakwa mencekik Saksi korban sambil menyeret Saksi korban sehingga Saksi korban terjatuh terlungkup ke lumpur sawah tersebut dan selanjutnya Terdakwa menarik Saksi korban lagi dengan cara menjambak rambut Saksi korban dan membawa Saksi korban ke tempat lumpur sawah yang tingkat kedalamannya lebih tinggi dan selanjutnya setelah korban terjatuh Terdakwa menginjak bagian badan belakang korban dengan menggunakan kaki nya secara berulang kali sehingga Saksi korban tidak bisa bernafas dan sudah mengalami sesak nafas karena terminum lumpur sawah tersebut dan selanjutnya tidak lama kemudian Saksi korban tidak sadarkan diri lagi dikarenakan Saksi korban pingsan. Selanjutnya tidak lama kemudian Saksi mengatakan kepada Terdakwa (apa lagi berdiri disi ni itu adek dah mati kamu pukulin pulang terus buat kuburan sana) dan kemudian Terdakwa tidak merespon perkataan Saksi dan Terdakwa langsung pergi meninggalkan tempat kejadian dan selanjutnya Saksi meminta tolong kepada warga setempat untuk meminta pertolongan terhadap Saksi korban dan kemudian warga setempat pun datang untuk membantu Saksi korban

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 45/Pid.B/2025/PN Jth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan membawa Saksi korban ke rumah sakit Meuraxa untuk dilakukan tindakan medis dikarenakan Saksi korban sudah tidak sadarkan diri lagi sehingga Saksi korban dirawat inap atau opname di rumah sakit Meuraxa tersebut lebih kurang 12 (dua belas) hari;

- Bahwa dugaan penganiayaan tersebut terjadi karena Terdakwa marah karena korban yaitu Saksi Maryati Bin Muhammad Daud menanam padi di tempat yang Terdakwa tidak izinkan;

- Bahwa Terdakwa melakukan dugaan penganiayaan tersebut dengan cara ia memukul secara berulang kali Saksi Maryati Bin Muhammad Daud di bagian leher dan keapla sampai berdarah hingga terjatuh dan saat korban terjatuh Terdakwa menginjak-injak tubuh korban hingga tak sadarkan diri;

- Bahwa saat Terdakwa melakukan dugaan penganiayaan terhadap Saksi Maryati Bin Muhammad Daud, Terdakwa tidak ada menggunakan benda/alat bantu lain tetapi hanya menggunakan tangan dan kakinya saja;

- Bahwa yang melihat kejadian dugaan penganiayaan tersebut adalah Saksi, sdr. Salmiati dan sdr. Nur Ismi;

- Bahwa Saksi tidak meleraikan atau memisahkan mereka karena Saksi sudah gemetar dan merasa ketakutan sendiri, Saksi hanya berupaya berteriak untuk meminta tolong orang lain yang berada di sekitar tempat kejadian tersebut;

- Bahwa akibat dugaan penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut Saksi Maryati Bin Muhammad Daud mengalami sakit di bagian leher, mengalami sakit di bagian badan dan bahu belakang serta Saksi Maryati Bin Muhammad Daud sudah dirawat inap/opname di rumah sakit selama 12 (dua belas) hari kemudian Saksi Maryati Bin Muhammad Daud masih mengalami trauma sampai dengan saat ini. Saksi Maryati Bin Muhammad Daud juga terganggu aktifitas sehari-hari selama 1 (satu) bulan dan Saksi Maryati Bin Muhammad Daud juga masih dalam masa rawat jalan/ kontrol sampai saat ini;

- Bahwa sudah ada upaya perdamaian yang dilakukan oleh perangkat Desa di tempat Terdakwa tinggal, namun Saksi korban tidak mau berdamai;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi tersebut dan tidak keberatan;

**4. Salmiati Binti Muhammad Basyah**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan bersedia diperiksa untuk memberi keterangan dalam persidangan ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi ada diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan Saksi sudah membaca Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang dibuat sebelum menandatangani BAP tersebut;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa dan ada hubungan keluarga karena Terdakwa merupakan saudara sepupu Saksi;
- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan perkara dugaan penganiayaan yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa yang menjadi Korban dalam perkara dugaan penganiayaan yang dilakukan Terdakwa adalah adik kandung Terdakwa sendiri yang bernama Saksi Maryati Binti Muhammad Daud;
- Bahwa dugaan penganiayaan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 27 Desember 2024 sekira pukul 17.00 Wib di Desa Cot Alue Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar;
- Bahwa awalnya Saksi sedang menanam padi di dekat tempat kejadian tersebut dan selanjutnya pada saat itu Saksi mendengar suara minta tolong dan kemudian Saksi melihat dari kejauhan lebih kurang dengan jarak 300 (tiga ratus) meter ke sumber suara minta tolong tersebut Saksi melihat ada Terdakwa sedang berdiri dan memegang 1 (satu) bilah parang dan selanjutnya dikarenakan Saksi penasaran dan ingin tahu apa yang sedang terjadi kemudian Saksi pun pergi mendekati sumber suara minta tolong tersebut. Selanjutnya setiba Saksi di tempat sumber suara tersebut Saksi melihat Saksi Maryati Bin Muhammad Daud sudah terbaring di sawah tersebut dengan posisi terlungkup ke lumpur dan selanjutnya Saksi melihat warga setempat sudah datang dan segera menolong Saksi Maryati Bin Muhammad Daud untuk diangkat dari sawah tersebut dan selanjutnya setelah diangkat untuk di lakukan pertolongan Saksi sempat memandikan atau menyiram Saksi Maryati Bin Muhammad Daud agar ia tidak terlalu kotor sebelum dibawa ke rumah sakit dan selanjutnya setelah Saksi memandikan atau menyiram Saksi Maryati Bin Muhammad Daud yang mana pada saat itu juga Saksi Maryati Bin Muhammad Daud langsung dinaikkan oleh warga setempat dan keluarga ke dalam mobil untuk dibawa ke rumah sakit untuk dilakukan pertolongan medis dikarenakan keadaan Saksi Maryati Bin Muhammad Daud pada saat itu sudah dalam keadaan sesak nafas;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Maryati Binti Muhammad Daud;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui cara Terdakwa melakukan dugaan penganiayaan tersebut;

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 45/Pid.B/2025/PN Jth



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Terdakwa melakukan dugaan penganiayaan terhadap Saksi Maryati Bin Muhammad Daud, Terdakwa tidak menggunakan alat bantu dalam melakukan penganiayaan tersebut, namun Terdakwa ada memegang 1 (satu) bilah pisau/parang;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi tersebut dan tidak keberatan;

**5. Nurismi Sulaiman Binti Sulaiman**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan bersedia diperiksa untuk memberi keterangan dalam persidangan ini;

- Bahwa Saksi ada diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan Saksi sudah membaca Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang dibuat sebelum menandatangani BAP tersebut;

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa dan ada hubungan keluarga karena Terdakwa merupakan keponakan Saksi;

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan perkara dugaan penganiayaan yang dilakukan Terdakwa;

- Bahwa yang menjadi Korban dalam perkara dugaan penganiayaan yang dilakukan Terdakwa adalah adik kandung Terdakwa sendiri yang bernama Saksi Maryati Binti Muhammad Daud;

- Bahwa dugaan penganiayaan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 27 Desember 2024 sekira pukul 17.00 Wib di Desa Cot Alue Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar;

- Bahwa awalnya Saksi sedang berada di rumah dan kemudian Saksi diberitahukan oleh cucu Saksi bahwasanya Saksi Maryati Binti Muhammad Daud sudah dipukul oleh Terdakwa. Setelah mendapatkan informasi tersebut Saksi langsung pergi ke tempat kejadian tersebut dan selanjutnya setiba Saksi di tempat kejadian tersebut Saksi melihat Saksi Maryati Binti Muhammad Daud sudah berada di dalam mobil dalam keadaan lemas tidak berdaya untuk dibawa ke rumah sakit untuk dilakukan pertolongan medis dan selanjutnya Saksi pun ikut mendampingi Saksi Maryati Binti Muhammad Daud untuk pergi ke rumah sakit dan selanjutnya setiba di rumah sakit Saksi Maryati Binti Muhammad Daud pun langsung diberikan pertolongan medis oleh pihak rumah sakit;

- Bahwa akibat dugaan penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut Saksi Maryati Bin Muhammad Daud mengalami sakit di bagian leher, mengalami sakit di bagian badan dan bahu belakang serta Saksi Maryati Bin

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 45/Pid.B/2025/PN Jth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Daud sudah dirawat inap/opname di rumah sakit selama 12 (dua belas) hari;

- Bahwa penyebab Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Maryati Binti Muhammad Daud karena Terdakwa marah karena Saksi Maryati Binti Muhammad Daud menanam padi di tempat yang ia tidak ijin;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui cara Terdakwa melakukan dugaan penganiayaan tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi tersebut dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan bersedia diperiksa untuk memberi keterangan dalam persidangan ini;
- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang diduga telah melakukan penganiayaan kepada Saksi Maryati Binti Muhammad Daud;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa pada hari Jumat tanggal 27 Desember 2024 sekira pukul 17.00 Wib di Desa Cot Alue Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar;
- Bahwa penyebab Terdakwa melakukan dugaan penganiayaan terhadap Saksi Maryati Binti Muhammad Daud, karena Terdakwa tidak terima korban Saksi Maryati Bin Muhammad Daud menanam padi di lahan sawah milik Terdakwa dan antara Terdakwa dengan Saksi Maryati Bin Muhammad Daud sebelumnya sering berselisih paham dikarenakan masalah harta warisan;
- Bahwa awalnya Terdakwa sedang berada di sawah milik Terdakwa dan kemudian pada saat itu Terdakwa melihat Saksi Maryati Binti Muhammad Daud sedang berada di lahan sawah milik Terdakwa dan kemudian Terdakwa menjumpai Saksi Maryati Binti Muhammad Daud dan mengatakan kepada Saksi Maryati Binti Muhammad Daud (pindah kamu dari sini ini lahan Terdakwa) dan kemudian Saksi Maryati Binti Muhammad Daud menjawab (kamu aja yang kesana) dan selanjutnya Terdakwa merasa marah dan emosi kemudian Terdakwa menarik baju Saksi Maryati Binti Muhammad Daud dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa sehingga Saksi Maryati Binti Muhammad Daud mencoba melawan dengan menendang Terdakwa di

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 45/Pid.B/2025/PN Jth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bagian kaki kiri Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa menarik lagi baju Saksi Maryati Binti Muhammad Daud sehingga Saksi Maryati Binti Muhammad Daud terjatuh ke sawah sampai terlungkup dan selanjutnya Saksi Maryati Binti Muhammad Daud bangun kembali dan melempar Terdakwa dengan lumpur sawah di bagian muka. Selanjutnya Saksi Maryati Binti Muhammad Daud menarik bagian kemaluan (penis) Terdakwa dari luar celana Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa mendorong atau menolak badan Saksi Maryati Binti Muhammad Daud dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa dan selanjutnya Saksi Maryati Binti Muhammad Daud terjatuh tertidur terlentang di sawah dan selanjutnya pada saat Saksi Maryati Binti Muhammad Daud terlentang sawah tersebut Terdakwa menginjak bagian leher Saksi Maryati Binti Muhammad Daud dengan menggunakan lutut kaki bagian kanan Terdakwa dan menjambak atau menarik rambut Saksi Maryati Binti Muhammad Daud dengan menggunakan tangan sebelah kiri Terdakwa lebih kurang dengan waktu 2 (dua) menit agar Saksi Maryati Binti Muhammad Daud melepaskan tarikan tangannya yang memegang kemaluan (penis) Terdakwa dan selanjutnya Saksi Maryati Binti Muhammad Daud sudah tidak sadarkan diri atau pingsan dan Terdakwa pun berhenti tidak melakukan tindakan apa-apa lagi terhadap Saksi Maryati Binti Muhammad Daud dan selanjutnya Terdakwa disuruh pergi oleh Saksi Darlina dan kemudian Terdakwa pun langsung pergi dan meninggalkan tempat kejadian tersebut;

- Bahwa Terdakwa melakukan dugaan penganiayaan terhadap Saksi Maryati Binti Muhammad Daud yaitu dengan cara Terdakwa menarik baju Saksi Maryati Binti Muhammad Daud dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa sehingga Saksi Maryati Binti Muhammad Daud mencoba melawan dengan menendang Terdakwa di bagian kaki kiri Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa menarik lagi baju Saksi Maryati Binti Muhammad Daud sehingga Saksi Maryati Binti Muhammad Daud terjatuh ke sawah sampai terlungkup dan selanjutnya Saksi Maryati Binti Muhammad Daud bangun kembali dan melempar Terdakwa dengan lumpur sawah di bagian muka dan selanjutnya Saksi Maryati Binti Muhammad Daud menarik bagian kemaluan (Penis) Terdakwa dari luar celana Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa mendorong atau menolak badan Saksi Maryati Binti Muhammad Daud dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa dan selanjutnya Saksi Maryati Binti Muhammad Daud terjatuh tertidur terlentang di sawah dan selanjutnya pada saat Saksi Maryati Binti Muhammad Daud terlentang sawah tersebut Terdakwa menginjak bagian leher Saksi Maryati Binti Muhammad Daud

*Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 45/Pid.B/2025/PN Jth*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan lutut kaki bagian kanan Terdakwa dan menjambak atau menarik rambut Saksi Maryati Binti Muhammad Daud dengan menggunakan tangan sebelah kiri Terdakwa;

- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan dugaan penganiayaan terhadap Saksi Maryati Binti Muhammad Daud Terdakwa tidak ada menggunakan alat bantu dan tidak ada dibantu oleh orang lain;
- Bahwa upaya perdamaian sudah pernah dilakukan, tetapi pihak korban tidak mau berdamai;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya kembali;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak pernah dihukum dengan Putusan Pidana yang telah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. **Arief Fadhillah**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan bersedia diperiksa untuk memberi keterangan dalam persidangan ini;
  - Bahwa Saksi mengenal Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Terdakwa;
  - Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini sebagai Saksi yang meringankan sehubungan atas perbuatan Terdakwa yang diduga melakukan penganiayaan kepada adik kandungnya yang bernama Saksi Maryati Binti Muhammad Daud;
  - Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadian dugaan penganiayaan tersebut, namun Saksi mengetahui dari cerita warga dan Terdakwa sendiri bahwa dugaan penganiayaan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 27 Desember 2024 sekira pukul 17.00 Wib di Desa Cot Alue Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar;
  - Bahwa Terdakwa memberitahukan kepada Saksi bahwa ia ribut dengan adiknya, kemudian Terdakwa menceritakan bahwa adiknya ada menyepak Terdakwa dan ada terjadi cek-cok mulut antara keduanya pada saat itu;
  - Bahwa penyebab keributan tersebut adalah terkait masalah tanah/sawah dan sepengetahuan Saksi tanah tersebut merupakan milik keluarga mereka;

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 45/Pid.B/2025/PN Jth



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi merupakan Kepala Desa Lampreh Lamjampok Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar tempat Terdakwa tinggal;
- Bahwa istri dari Terdakwa datang dan menjumpai Saksi kemudian meminta tolong Saksi untuk melakukan perdamaian dengan pihak korban;
- Bahwa pihak yang ikut dalam proses mediasi tersebut adalah dari pihak Terdakwa yaitu Saksi selaku Kepala Desa, Ketua pemuda, Tuha 4 dan 1 (satu) orang tokoh di desa Lampreh Lamjampok sedangkan dari pihak korban hanya korban yaitu Saksi Maryati Bin Muhammad Daud dan suaminya;
- Bahwa Saksi pernah mendatangi rumah korban bersama Ketua Pemuda, Tuha 4 dan perangkat Desa untuk melakukan upaya perdamaian dengan korban namun korban menjawab belum bisa berdamai;
- Bahwa Saksi juga sempat menawarkan kepada korban bahwa Terdakwa akan memberikan 2 (dua) ekor sapi kepada korban sebagai bentuk permintaan maaf Terdakwa terhadap korban;
- Bahwa korban tidak mau berdamai karena ia masih merasa sakit hati terhadap perbuatan yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa sangat menyesali atas perbuatan yang telah dilakukannya;
- Bahwa dalam kesehariannya Terdakwa orangnya baik dan pendiam. Selanjutnya Terdakwa merupakan Kepala dusun di Desa Lampreh Lamjampok;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi tersebut dan tidak keberatan;

**2. Arijalul Kamal**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan bersedia diperiksa untuk memberi keterangan dalam persidangan ini;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa dan ada hubungan keluarga dengan Terdakwa, karena Terdakwa merupakan ayah kandung Saksi;
- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini sebagai Saksi yang meringankan sehubungan atas perbuatan Terdakwa yang diduga melakukan penganiayaan kepada adik kandungnya yang bernama Saksi Maryati Binti Muhammad Daud;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadian dugaan penganiayaan tersebut, namun Saksi mengetahui dari Terdakwa sendiri bahwa dugaan penganiayaan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 27 Desember 2024

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 45/Pid.B/2025/PN Jth



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 17.00 Wib di Desa Cot Alue Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar;

- Bahwa Terdakwa memberitahukan kepada Saksi bahwa ia ribut dengan adiknya, kemudian Terdakwa menceritakan bahwa adiknya ada menyepak Terdakwa dan ada terjadi cek-cok mulut antara keduanya pada saat itu;
- Bahwa penyebab keributan tersebut adalah terkait masalah tanah/sawah dan sepengetahuan Saksi tanah tersebut merupakan milik keluarga mereka;
- Bahwa Saksi dan keluarga pernah meminta bantuan Saksi Arief Fadhillah sebagai Kepala Desa Lampreh Lamjampok Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar tempat Terdakwa tinggal untuk melakukan perdamaian dengan Saksi korban Maryati Binti Muhammad Daud ;
- Bahwa pihak yang ikut dalam proses mediasi tersebut adalah dari pihak Terdakwa yaitu Saksi Arief Fadhillah selaku Kepala Desa, Ketua pemuda, Tuha 4 dan 1 (satu) orang tokoh di desa Lampreh Lamjampok sedangkan dari pihak korban hanya korban yaitu Saksi Maryati Bin Muhammad Daud dan suaminya;
- Bahwa perwakilan Terdakwa menawarkan kepada korban bahwa Terdakwa akan memberikan 2 (dua) ekor sapi kepada korban sebagai bentuk permintaan maaf Terdakwa terhadap korban;
- Bahwa korban tidak mau berdamai karena ia masih merasa sakit hati terhadap perbuatan yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa sangat menyesali atas perbuatan yang telah dilakukannya;
- Bahwa dalam kesehariannya Terdakwa orangnya baik dan pendiam. Selanjutnya Terdakwa merupakan Kepala dusun di Desa Lampreh Lamjampok;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi tersebut dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa *Visum Et Repertum* Nomor 400/13/RSUDM/2024 tanggal 31 Desember 2024, yang dibuat berdasarkan sumpah dan jabatan oleh dr. Ahmad Afdhal, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUDM) Meuraxa, atas pemeriksaan Maryati dengan kesimpulan ditemukan luka llecet di leher kanan berwarna kemerahan dengan ukuran 12X24 centimeter yang membutuhkan perawatan medis karena mengganggu aktifitas pasien;

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 45/Pid.B/2025/PN Jth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak ada mengajukan barang bukti apapun dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi tindakan penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada adik kandungnya yang bernama Saksi Maryati Binti Muhammad Daud;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa pada hari Jumat tanggal 27 Desember 2024 sekira pukul 17.00 Wib di Desa Cot Alue Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar;
- Bahwa penyebab Terdakwa melakukan penganiayaan, karena Terdakwa tidak terima Saksi Maryati Bin Muhammad Daud menanam padi di lahan sawah milik Terdakwa dan antara Terdakwa dengan Saksi Maryati Bin Muhammad Daud sebelumnya sering berselisih paham dikarenakan masalah harta warisan;
- Bahwa awalnya Saksi Maryati Bin Muhammad Daud sedang menanam padi di sawah milik keluarga di Desa Cot Alue dengan kakak kandung Saksi Maryati Bin Muhammad Daud yaitu Saksi Darlina, selanjutnya pada saat sedang menama padi tiba-tiba datang Terdakwa ke sawah tersebut dengan mengatakan kepada Saksi Maryati Bin Muhammad Daud "kenapa tanam padi disini?" dan Saksi Maryati Bin Muhammad Daud menjawab "yang bagikan abang jadi kami yang pilih sementara sawahnya sudah saya bersihkan dan bibitnya sudah Panjang" dan selanjutnya Terdakwa mengatakan lagi kepada Saksi Maryati Bin Muhammad Daud "naik ke atas" dan Saksi Maryati Bin Muhammad Daud tidak mempedulikan perkataan Terdakwa sehingga Saksi Maryati Bin Muhammad Daud tidak mau naik ke atas dan selanjutnya Terdakwa langsung turun ke sawah tersebut dan mendekati Saksi Maryati Bin Muhammad Daud kemudian pada saat di depan Saksi Maryati Bin Muhammad Daud, Terdakwa langsung mencekik Saksi Maryati Bin Muhammad Daud di bagian leher depan Saksi Maryati Bin Muhammad Daud dengan menggunakan tangan kanannya dan di tangan kiri Terdakwa memegang sebilah pisau atau parang dan selanjutnya Terdakwa mencekik Saksi Maryati Bin Muhammad Daud dan menyeret Saksi Maryati Bin Muhammad Daud hingga terjatuh terlungkup ke lumpur sawah tersebut, selanjutnya Terdakwa menarik Kembali Saksi Maryati Bin Muhammad Daud dengan cara memegang rambut/ menjambak Saksi Maryati Bin Muhammad Daud dan membawa Saksi Maryati Bin Muhammad

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 45/Pid.B/2025/PN Jth



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daud ke tempat lumpur yang lebih dalam, kemudian Terdakwa mendorong Saksi Maryati Bin Muhammad Daud dari arah belakang sambil menjambak rambut Saksi Maryati Bin Muhammad Daud hingga Saksi Maryati Bin Muhammad Daud jatuh terlungkup di lumpur sawah dan selanjutnya Terdakwa menginjak bagian belakang badan Saksi Maryati Bin Muhammad Daud dengan menggunakan kakinya secara berulang kali sehingga Saksi Maryati Bin Muhammad Daud tidak dapat bernafas dan sudah mengalami sesak nafas karena terminum lumpur sawah tersebut, selanjutnya tidak lama kemudian Saksi Maryati Bin Muhammad Daud tidak sadarkan diri lagi dikarenakan Saksi Maryati Bin Muhammad Daud pingsan;

- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Maryati Binti Muhammad Daud Terdakwa tidak ada menggunakan alat bantu dan tidak ada dibantu oleh orang lain;
- Bahwa akibat penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut Saksi Maryati Binti Muhammad Daud mengalami sakit di bagian leher, mengalami sakit di bagian badan dan bahu belakang serta Saksi Maryati Binti Muhammad Daud juga tertelan lumpur sawah yang sudah disirami racun hama, kemudian pada saat di rumah sakit, Saksi Maryati Binti Muhammad Daud juga mengalami keluar lumpur dari dalam mulut dan hidung Saksi Maryati Binti Muhammad Daud sehingga Saksi Maryati Binti Muhammad Daud harus dirawat inap/opname di rumah sakit selama 12 (dua belas) hari dan juga terganggu aktifitas sehari-hari selama 1 (satu) bulan serta Saksi Maryati Binti Muhammad Daud masih mengalami trauma sampai dengan saat ini dan Saksi Maryati Binti Muhammad Daud juga masih dalam masa rawat jalan/ kontrol atas kondisi Saksi Maryati Binti Muhammad Daud sampai saat persidangan berlangsung;
- Bahwa sudah pernah dilakukan upaya mediasi/perdamaian yang mana pihak yang ikut dalam proses mediasi tersebut adalah dari pihak Terdakwa yaitu Saksi Arief Fadhillah selaku Kepala Desa, Ketua pemuda, Tuha 4 dan 1 (satu) orang tokoh di desa Lampreh Lamjampok sedangkan dari pihak korban hanya korban yaitu Saksi Maryati Bin Muhammad Daud dan suaminya namun Saksi korban menolak untuk berdamai;
- Bahwa terhadap Saksi Maryati Bin Muhammad Daud ada dilakukan *Visum* dan berdasarkan bukti surat berupa *Visum Et Repertum* Nomor 400/13/RSUDM/2024 tanggal 31 Desember 2024, yang dibuat berdasarkan sumpah dan jabatan oleh dr. Ahmad Afdhal, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUDM) Meuraxa, atas pemeriksaan Maryati dengan

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 45/Pid.B/2025/PN Jth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesimpulan ditemukan luka lecet di leher kanan berwarna kemerahan dengan ukuran 12X24 centimeter yang membutuhkan perawatan medis karena mengganggu aktifitas pasien;

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya dalam perkara apapun;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terdapat di dalam berita acara persidangan dalam perkara ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1.Barang siapa;
- 2.Melakukan penganiayaan;
- 3.Mengakibatkan luka berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur "Barang siapa";**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" yaitu setiap orang sebagai subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban menurut hukum atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur "barang siapa" menurut pendapat Majelis Hakim merupakan unsur pasal dan bukanlah unsur delik, sehingga karena hanya merupakan unsur pasal maka unsur "barang siapa" menurut pendapat Majelis Hakim hanya berkaitan dengan subyek hukum (pengemban hak dan kewajiban) yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan, relevansi dengan ada atau tidaknya *error in persona* dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, sedangkan untuk menentukan apakah Terdakwa yang diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum bersalah, maka haruslah dipertimbangkan unsur-unsur lainnya (unsur delik) yang terdapat dalam dakwaan Penuntut Umum *a quo* serta haruslah dibuktikan pula mengenai kesalahan pada diri Terdakwa (relevansi dengan ada atau tidak adanya alasan pembenar dan

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 45/Pid.B/2025/PN Jth



alasan pemaaf);

Menimbang, bahwa dalam hubungannya dengan perkara ini yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah orang yang bernama Terdakwa **SARWAN BIN MUHAMMAD DAUD** yang dihadapkan sebagai pelaku atau subyek hukum dari tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, yang kebenaran identitasnya telah diakui oleh Terdakwa sendiri dan dibenarkan oleh Para Saksi, serta selama persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya kemungkinan mengenai kesalahan identitas Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas yang setidaknya telah terpenuhi minimal 2 (dua) alat bukti yaitu keterangan Saksi dan keterangan Terdakwa, maka unsur “**Barang Siapa**” telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

#### **Ad.2. Unsur “Melakukan penganiayaan”;**

Menimbang, bahwa undang-undang tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan penganiayaan (*mishandeling*). Namun menurut Yurisprudensi, penganiayaan (*mishandeling*) diartikan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*), atau luka;

Menimbang, bahwa perasaan tidak enak misalnya mendorong orang terjun ke kali sehingga basah. Sedangkan rasa sakit misalnya mengiris, menyubit, memukul, dsb. Dan Luka misalnya memotong, menusuk dengan pisau, dll;

Menimbang, bahwa menurut Drs. P.A.F. Lamintang, SH untuk menyebutkan seseorang itu telah melakukan penganiayaan terhadap orang lain maka orang tersebut harus mempunyai opzet atau suatu kesengajaan untuk:

1. Menimbulkan rasa sakit pada orang lain;
2. Menimbulkan luka pada tubuh orang lain;
3. Merugikan kesehatan orang lain;

Dengan kata lain, orang tersebut harus mempunyai opzet yang ditujukan pada perbuatan untuk menimbulkan rasa sakit pada orang lain atau untuk menimbulkan luka pada tubuh orang lain ataupun untuk merugikan kesehatan orang lain;

Menimbang, bahwa tindak pidana yang diatur dalam Pasal 351 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana merupakan tindak pidana materil, yang mana tindak pidana tersebut baru dapat dianggap sebagai telah selesai dilakukan oleh pelakunya jika akibatnya yang tidak dikehendaki undang-undang itu benar-benar telah terjadi yakni berupa rasa sakit yang dirasakan oleh orang lain;

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 45/Pid.B/2025/PN Jth



Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian-pengertian tersebut diatas selanjutnya untuk menilai apakah benar Terdakwa telah melakukan perbuatan yang dilarang sebagaimana didakwa oleh Penuntut Umum dalam unsur ini, maka Majelis Hakim akan menghubungkannya dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dan akan dipertimbangkan lebih lanjut dibawah ini;

Menimbang, bahwa telah terjadi tindakan penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada adik kandungnya yang bernama Saksi Maryati Binti Muhammad Daud pada hari Jumat tanggal 27 Desember 2024 sekira pukul 17.00 Wib di Desa Cot Alue Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar;

Menimbang, bahwa penyebab Terdakwa melakukan penganiayaan, karena Terdakwa tidak terima Saksi Maryati Bin Muhammad Daud menanam padi di lahan sawah milik Terdakwa dan antara Terdakwa dengan Saksi Maryati Bin Muhammad Daud sebelumnya sering berselisih paham dikarenakan masalah harta warisan;

Menimbang, bahwa awalnya Saksi Maryati Bin Muhammad Daud sedang menanam padi di sawah milik keluarga di Desa Cot Alue dengan kakak kandung Saksi Maryati Bin Muhammad Daud yaitu Saksi Darlina, selanjutnya pada saat sedang menanam padi tiba-tiba datang Terdakwa ke sawah tersebut dengan mengatakan kepada Saksi Maryati Bin Muhammad Daud "kenapa tanam padi disini?" dan Saksi Maryati Bin Muhammad Daud menjawab "yang bagikan abang jadi kami yang pilih sementara sawahnya sudah saya bersihkan dan bibitnya sudah Panjang" dan selanjutnya Terdakwa mengatakan lagi kepada Saksi Maryati Bin Muhammad Daud "naik ke atas" dan Saksi Maryati Bin Muhammad Daud tidak mempedulikan perkataan Terdakwa sehingga Saksi Maryati Bin Muhammad Daud tidak mau naik ke atas dan selanjutnya Terdakwa langsung turun ke sawah tersebut dan mendekati Saksi Maryati Bin Muhammad Daud kemudian pada saat di depan Saksi Maryati Bin Muhammad Daud, Terdakwa langsung mencekik Saksi Maryati Bin Muhammad Daud di bagian leher depan Saksi Maryati Bin Muhammad Daud dengan menggunakan tangan kanannya dan di tangan kiri Terdakwa memegang sebilah pisau atau parang dan selanjutnya Terdakwa mencekik Saksi Maryati Bin Muhammad Daud dan menyeret Saksi Maryati Bin Muhammad Daud hingga terjatuh terlungkup ke lumpur sawah tersebut, selanjutnya Terdakwa menarik Kembali Saksi Maryati Bin Muhammad Daud dengan cara memegang rambut/ menjambak Saksi Maryati Bin Muhammad Daud dan membawa Saksi Maryati Bin Muhammad Daud ke tempat lumpur yang lebih dalam, kemudian Terdakwa mendorong Saksi Maryati Bin Muhammad Daud dari arah belakang sambil menjambak

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 45/Pid.B/2025/PN Jth





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rambut Saksi Maryati Bin Muhammad Daud hingga Saksi Maryati Bin Muhammad Daud jatuh terlungkup di lumpur sawah dan selanjutnya Terdakwa menginjak bagian belakang badan Saksi Maryati Bin Muhammad Daud dengan menggunakan kakinya secara berulang kali sehingga Saksi Maryati Bin Muhammad Daud tidak dapat bernafas dan sudah mengalami sesak nafas karena terminum lumpur sawah tersebut, selanjutnya tidak lama kemudian Saksi Maryati Bin Muhammad Daud tidak sadarkan diri lagi dikarenakan Saksi Maryati Bin Muhammad Daud pingsan;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Maryati Binti Muhammad Daud Terdakwa tidak ada menggunakan alat bantu dan tidak ada dibantu oleh orang lain;

Menimbang, bahwa akibat penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut Saksi Maryati Binti Muhammad Daud mengalami sakit di bagian leher, mengalami sakit di bagian badan dan bahu belakang serta Saksi Maryati Binti Muhammad Daud juga tertelan lumpur sawah yang sudah disirami racun hama, kemudian pada saat di rumah sakit, Saksi Maryati Binti Muhammad Daud juga mengalami keluar lumpur dari dalam mulut dan hidung Saksi Maryati Binti Muhammad Daud sehingga Saksi Maryati Binti Muhammad Daud harus dirawat inap/opname di rumah sakit selama 12 (dua belas) hari;

Menimbang, bahwa terhadap Saksi Maryati Bin Muhammad Daud ada dilakukan *Visum* dan berdasarkan bukti surat berupa *Visum Et Repertum* Nomor 400/13/RSUDM/2024 tanggal 31 Desember 2024, yang dibuat berdasarkan sumpah dan jabatan oleh dr. Ahmad Afdhal, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUDM) Meuraxa, atas pemeriksaan Maryati dengan kesimpulan ditemukan luka lecet di leher kanan berwarna kemerahan dengan ukuran 12X24 centimeter yang membutuhkan perawatan medis karena mengganggu aktifitas pasien;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum dapat diambil kesimpulan telah ada kekerasan fisik yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Maryati Binti Muhammad Daud. Terdakwa melakukan kekerasan fisik dengan cara mencekik Saksi Maryati Bin Muhammad Daud di bagian leher depan dan mendorong Saksi Maryati Bin Muhammad Daud hingga Saksi Maryati Bin Muhammad Daud terjatuh ke dalam lumpur dan kemudian Terdakwa menjambak rambut Saksi Maryati Bin Muhammad Daud dan mendorong Saksi Maryati Bin Muhammad Daud dari belakang hingga terjatuh lagi ke lumpur sawah yang tingkat kedalamannya lebih tinggi dan selanjutnya Terdakwa

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 45/Pid.B/2025/PN Jth



menginjak badan bagian belakang Saksi Maryati Bin Muhammad Daud secara berulang-ulang;

Menimbang, bahwa akibat kekerasan fisik yang dilakukan oleh Terdakwa menimbulkan rasa sakit bagi Saksi Maryati Bin Muhammad Daud sebagaimana *Visum Et Repertum* Nomor 400/13/RSUDM/2024 tanggal 31 Desember 2024, yang dibuat berdasarkan sumpah dan jabatan oleh dr. Ahmad Afdhal, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUDM) Meuraxa, atas pemeriksaan Maryati dengan kesimpulan ditemukan luka llecet di leher kanan berwarna kemerahan dengan ukuran 12X24 centimeter yang membutuhkan perawatan medis karena mengganggu aktifitas pasien, sehingga dengan demikian telah memenuhi kategori penganiayaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut didasarkan setidaknya 3 (tiga) alat bukti berupa keterangan Saksi, bukti surat dan keterangan Terdakwa sendiri maka unsur “**Melakukan penganiayaan**” telah terpenuhi;

**Ad.3. Unsur “Mengakibatkan luka berat”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan luka berat sesuai dengan pasal 90 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah penyakit atau luka yang tak diharap akan sembuh lagi dengan sempurna atau dapat membahayakan maut;

Menimbang, bahwa pengertian luka berat juga mempunyai pengertian sebagai luka yang timbul secara terus menerus sehingga membuat tidak cakap lagi melakukan jabatan atau pekerjaannya, tidak lagi memakai (kehilangan) salah satu panca inderanya baik itu penglihatan, penciuman, pendengaran, rasa lidah maupun rasa kulit atau tidak bisa menggerakkan anggota badannya lagi, pikiran terganggu, kacau atau tidak dapat berpikir dengan normal lebih dari 4 (empat) minggu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian diatas dikaitkan dengan bukti-bukti serta fakta hukum di persidangan, Majelis Hakim selanjutnya akan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa telah terjadi tindakan penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada adik kandungnya yang bernama Saksi Maryati Binti Muhammad Daud pada hari Jumat tanggal 27 Desember 2024 sekira pukul 17.00 Wib di Desa Cot Alue Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar;

Menimbang, bahwa awalnya Saksi Maryati Bin Muhammad Daud sedang menanam padi di sawah milik keluarga di Desa Cot Alue dengan kakak

*Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 45/Pid.B/2025/PN Jth*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandung Saksi Maryati Bin Muhammad Daud yaitu Saksi Darlina, selanjutnya pada saat sedang menama padi tiba-tiba datang Terdakwa ke sawah tersebut dengan mengatakan kepada Saksi Maryati Bin Muhammad Daud “kenapa tanam padi disini?” dan Saksi Maryati Bin Muhammad Daud menjawab “yang bagikan abang jadi kami yang pilih sementara sawahnya sudah saya bersihkan dan bibitnya sudah Panjang” dan selanjutnya Terdakwa mengatakan lagi kepada Saksi Maryati Bin Muhammad Daud “naik ke atas” dan Saksi Maryati Bin Muhammad Daud tidak mempedulikan perkataan Terdakwa sehingga Saksi Maryati Bin Muhammad Daud tidak mau naik ke atas dan selanjutnya Terdakwa langsung turun ke sawah tersebut dan mendekati Saksi Maryati Bin Muhammad Daud kemudian pada saat di depan Saksi Maryati Bin Muhammad Daud, Terdakwa langsung mencekik Saksi Maryati Bin Muhammad Daud di bagian leher depan Saksi Maryati Bin Muhammad Daud dengan menggunakan tangan kanannya dan di tangan kiri Terdakwa memegang sebilah pisau atau parang dan selanjutnya Terdakwa mencekik Saksi Maryati Bin Muhammad Daud dan menyeret Saksi Maryati Bin Muhammad Daud hingga terjatuh terlungkup ke lumpur sawah tersebut, selanjutnya Terdakwa menarik Kembali Saksi Maryati Bin Muhammad Daud dengan cara memegang rambut/ menjambak Saksi Maryati Bin Muhammad Daud dan membawa Saksi Maryati Bin Muhammad Daud ke tempat lumpur yang lebih dalam, kemudian Terdakwa mendorong Saksi Maryati Bin Muhammad Daud dari arah belakang sambil menjambak rambut Saksi Maryati Bin Muhammad Daud hingga Saksi Maryati Bin Muhammad Daud jatuh terlungkup di lumpur sawah dan selanjutnya Terdakwa menginjak bagian belakang badan Saksi Maryati Bin Muhammad Daud dengan menggunakan kakinya secara berulang kali sehingga Saksi Maryati Bin Muhammad Daud tidak dapat bernafas dan sudah mengalami sesak nafas karena terminum lumpur sawah tersebut, selanjutnya tidak lama kemudian Saksi Maryati Bin Muhammad Daud tidak sadarkan diri lagi dikarenakan Saksi Maryati Bin Muhammad Daud pingsan;

Menimbang, bahwa akibat penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut Saksi Maryati Binti Muhammad Daud mengalami sakit di bagian leher, mengalami sakit di bagian badan dan bahu belakang serta Saksi Maryati Binti Muhammad Daud juga tertelan lumpur sawah yang sudah disirami racun hama, kemudian pada saat di rumah sakit, Saksi Maryati Binti Muhammad Daud juga mengalami keluar lumpur dari dalam mulut dan hidung Saksi Maryati Binti Muhammad Daud sehingga Saksi Maryati Binti Muhammad Daud harus dirawat inap/opname di rumah sakit selama 12 (dua belas) hari;

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 45/Pid.B/2025/PN Jth



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akibat kekerasan fisik yang dilakukan oleh Terdakwa menimbulkan rasa sakit bagi Saksi Maryati Bin Muhammad Daud sebagaimana *Visum Et Repertum* Nomor 400/13/RSUDM/2024 tanggal 31 Desember 2024, yang dibuat berdasarkan sumpah dan jabatan oleh dr. Ahmad Afdhal, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUDM) Meuraxa, atas pemeriksaan Maryati dengan kesimpulan ditemukan luka lecet di leher kanan berwarna kemerahan dengan ukuran 12X24 centimeter yang membutuhkan perawatan medis karena mengganggu aktifitas pasien;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut di atas dapat diambil kesimpulan perbuatan penganiayaan yang dilakukan Terdakwa kepada Saksi Maryati Bin Muhammad Daud dengan mencekik leher dan kemudian menginjak Saksi Maryati Bin Muhammad Daud ke dalam lumpur dengan kakinya secara berulang sehingga membuat Saksi Maryati Bin Muhammad Daud tidak dapat bernafas sampai pingsan karena terminum lumpur telah dapat menimbulkan bahaya maut bagi korban, sehingga dapat dikategorikan sebagai salah satu luka berat yang dimaksud dalam pasal 90 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut didasarkan setidaknya 3 (tiga) alat bukti berupa keterangan Saksi, bukti surat dan keterangan Terdakwa sendiri maka unsur **"Mengakibatkan luka berat"** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "penganiayaan mengakibatkan luka berat" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tidak ada perencanaan oleh Terdakwa melakukan penganiayaan kepada saksi korban dan Perbuatan Pidana yang dilakukan oleh Terdakwa berupa pembelaan diri karena korban terlebih dahulu menarik kemaluan Terdakwa, berdasarkan hal tersebut Penasihat Hukum meminta kepada Majelis Hakim untuk menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tersebut, Majelis Hakim telah mempertimbangkan didalam unsur pasal yang didakwakan kepada Terdakwa dan telah terpenuhi, sehingga

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 45/Pid.B/2025/PN Jth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sudah dinyatakan terbukti bersalah melakukan penganiayaan mengakibatkan luka berat oleh karena itu terhadap pembelaan ini Majelis Hakim menyatakan ditolak, selanjutnya terkait dalil pembelaan penasihat hukum Terdakwa yang menyatakan bahwa Terdakwa hanya melakukan pembelaan akan Majelis Hakim pertimbangan tersendiri dalam alasan penghapus pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terhadap diri pribadi dan perbuatan Terdakwa, apakah ada alasan penghapus atau peniadaan pidana baik alasan pemaaf maupun alasan membenar, sehingga apabila tidak ditemukan alasan tersebut maka Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa alasan pemaaf (*schulduitsluitings gronden*) adalah bersifat subjektif dan melekat pada diri Terdakwa/Pelaku, khususnya sikap batin Terdakwa sebelum atau pada saat akan berbuat suatu tindak pidana. Mengenai alasan pemaaf ini diatur dalam Pasal 44 ayat (1), 48, 49 ayat (2), dan 51 ayat (2) KUHP dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal di atas terhadap diri Terdakwa, sehingga Terdakwa secara yuridis dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tentang alasan membenar (*rechtsvaardigungs gronden*) adalah bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain diluar batin pembuat/pelaku sebagaimana diatur dalam pasal 49 ayat (1), pasal 50, dan pasal 51 ayat (1) KUHP, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan fakta-fakta yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki pasal-pasal tersebut di atas terhadap Terdakwa, sehingga secara yuridis tidak ada alasan kehilangan sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemaaf dan atau alasan membenar, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengenai maksud dan tujuan pidana tersebut menurut Majelis Hakim perlu diperhatikan bahwa pidana yang akan dijatuhkan nanti disamping sebagai *deterent effect* yaitu memberikan rasa jera kepada pelaku juga orang lain/ masyarakat agar tidak melakukan perbuatan

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 45/Pid.B/2025/PN Jth





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sama. Selain itu pemidanaan ini tidak dimaksudkan untuk pembalasan atau balas dendam atau merendahkan martabat kemanusiaan Terdakwa, melainkan pemidanaan yang dijatuhkan adalah agar Terdakwa menyadari dan dapat mengoreksi dirinya serta dapat memperbaiki perbuatannya di masa datang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, penjatuhan pidana atas diri Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan menurut Majelis Hakim telah memenuhi rasa keadilan masyarakat maupun hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup dengan memperhatikan ketentuan Pasal 21 ayat (4) KUHAP, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Penuntut Umum tidak ada mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menjadi contoh buruk di masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan rasa sakit bagi Saksi Maryati Bin Muhammad Daud;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, terhadap Terdakwa haruslah dibebankan untuk

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 45/Pid.B/2025/PN Jth

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (2) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Sarwan Bin Muhammad Daud** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan mengakibatkan luka berat";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Sarwan Bin Muhammad Daud** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jantho, pada hari Rabu, tanggal 25 Juni 2025, oleh kami, Redy Hary Ramandana, S.H., sebagai Hakim Ketua, Keumala Sari, S.H, Agung Rahmatullah, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 26 Juni 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Zulfahmi, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jantho, serta dihadiri oleh Muhammad Waliyullah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Keumala Sari, S.H.

Redy Hary Ramandana, S.H.

Agung Rahmatullah, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 45/Pid.B/2025/PN Jth



Zulfahmi, S.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)